

WEBINAR KPK TRANSFORMASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF REGULASI: ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN KPK NOMOR 1 TAHUN 2026

M Arief Rahman

Politeknik Negeri Sriwijaya

m.arief.rahman@polsri.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai transformasi pengendalian gratifikasi dalam perspektif regulasi, khususnya melalui analisis implementasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dalam bentuk webinar yang melibatkan peserta dari kalangan akademisi, aparatur sipil negara, dan masyarakat umum. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pemaparan materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap perubahan substansi pengaturan pelaporan gratifikasi, prinsip kehati-hatian, serta peran aktif individu dan institusi dalam membangun budaya antikorupsi. Webinar ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pengendalian Gratifikasi; Peraturan KPK; Pencegahan Korupsi; Webinar Daring; Kesadaran Hukum

Pendahuluan

Pengendalian gratifikasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi, sebagai bentuk pemberian dalam arti luas, memiliki potensi untuk memengaruhi independensi dan objektivitas Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas, tegas, dan adaptif terhadap dinamika sosial menjadi kebutuhan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Dalam praktiknya, implementasi pengendalian gratifikasi tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi administratif, budaya organisasi, serta kesadaran etis aparatur negara. Regulasi gratifikasi diharapkan mampu memberikan pedoman yang mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga pelaporan gratifikasi tidak dipersepsikan sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari komitmen profesional dan moral dalam pelayanan publik.

Seiring perkembangan waktu, perubahan konteks sosial, ekonomi, dan birokrasi menuntut adanya penyesuaian terhadap regulasi yang telah berlaku. Perbedaan penafsiran atas ketentuan nilai gratifikasi, batas waktu pelaporan, serta peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) kerap menimbulkan keraguan di tingkat implementasi. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan efektivitas pengendalian gratifikasi jika tidak direspons melalui pembaruan kebijakan yang relevan dan kontekstual.

Menjawab kebutuhan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Peraturan ini tidak dimaksudkan sebagai pembentukan norma baru, melainkan sebagai penyempurnaan regulasi guna memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan mekanisme pelaporan, serta memperjelas peran para

pihak yang terlibat dalam pengendalian gratifikasi.

Perubahan regulasi tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan pengendalian gratifikasi yang lebih menekankan aspek pencegahan dibandingkan represif. Penyederhanaan istilah, penyesuaian batas nilai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, serta penguatan peran administratif UPG menunjukkan orientasi kebijakan yang bertujuan membangun budaya integritas secara sistemik dan berkelanjutan di lingkungan birokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana transformasi pengaturan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 dipahami dan diimplementasikan dalam kerangka pencegahan korupsi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran konseptual mengenai arah kebijakan pengendalian gratifikasi serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas yang dilaksanakan melalui webinar dalam jaringan pada 04 Februari 2026.

Metode

Pelaksanaan ini dilaksanakan melalui webinar zoom dalam jaringan dan juga kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam substansi perubahan regulasi pengendalian gratifikasi serta implikasinya dalam praktik tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena kebijakan secara komprehensif berdasarkan makna, konteks, dan interpretasi normatif yang terkandung dalam regulasi.

Data penelitian bersumber dari data sekunder, meliputi Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, peraturan terkait sebelumnya, serta dokumen pendukung seperti materi sosialisasi dan paparan resmi KPK. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah isi regulasi dan membandingkan ketentuan sebelum dan

sesudah perubahan.

Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan tema-tema utama perubahan regulasi, seperti batas nilai gratifikasi, mekanisme pelaporan, dan peran Unit Pengendalian Gratifikasi. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara naratif untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis dan interpretatif mengenai arah kebijakan pengendalian gratifikasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menekankan pemahaman konseptual tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai latar belakang pembaruan aturan pelaporan gratifikasi.



Gambar 1. Latar belakang pembaruan aturan pelaporan gratifikasi yang menunjukkan perbandingan status penetapan laporan gratifikasi

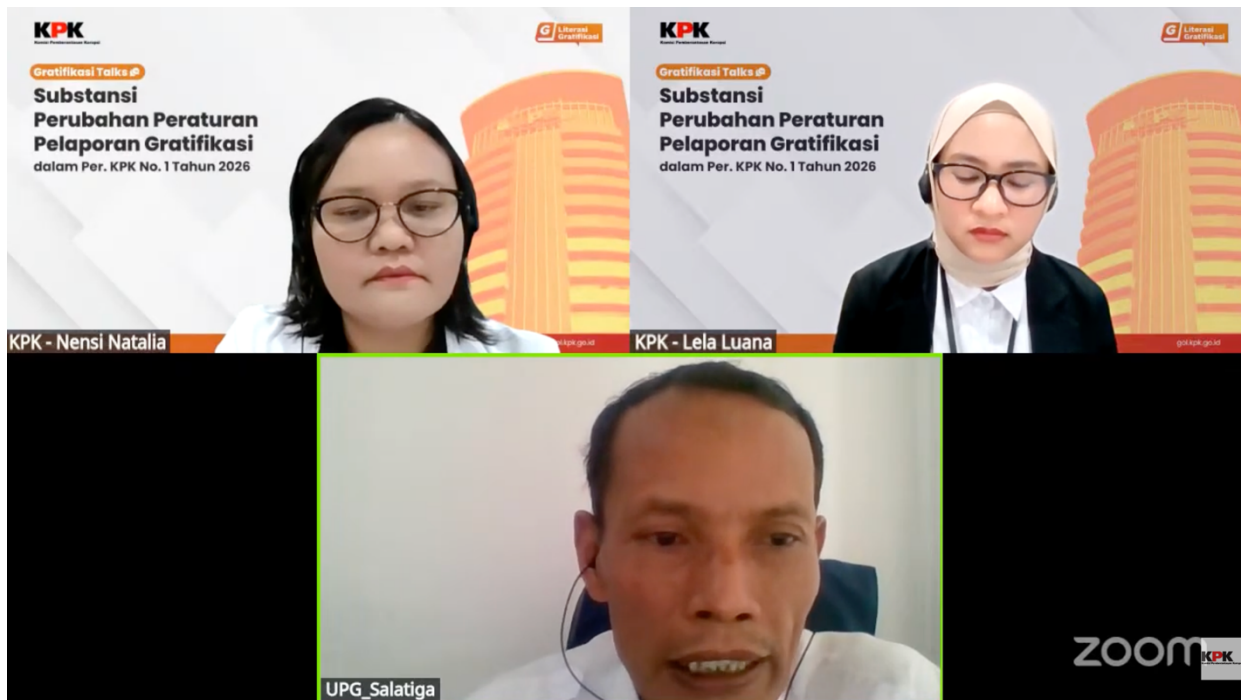
. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1, perbandingan status penetapan laporan gratifikasi pada tahun 2024 dan 2025 menggambarkan dinamika praktik pelaporan yang menjadi dasar perlunya penyempurnaan regulasi. Data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antara gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara dan bukan

milik negara, sehingga pembaruan aturan diarahkan untuk meningkatkan kepastian hukum, ketepatan substansi, serta efisiensi mekanisme pelaporan gratifikasi di lingkungan aparatur negara.



Gambar 2. Prinsip pelaporan gratifikasi dalam Peraturan KPK yang mencakup kewajiban melaporkan penerimaan gratifikasi

Selanjutnya, Gambar 2 merepresentasikan prinsip-prinsip utama pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026. Melalui pemaparan ini, peserta memahami bahwa pelaporan gratifikasi tidak hanya menekankan kewajiban melaporkan penerimaan gratifikasi, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaporan penolakan gratifikasi sebagai bentuk perlindungan integritas aparatur. Selain itu, penegasan batas waktu pelaporan paling lambat 30 hari kerja dipahami sebagai instrumen penguatan disiplin administratif sekaligus pencegahan risiko hukum, sehingga mendorong aparatur untuk bersikap lebih proaktif dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.



Gambar 3. Sesi tanya jawab dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara daring

Gambar 3 menggambarkan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif selama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara daring. Pada sesi ini, peserta secara aktif mengajukan pertanyaan terkait penerapan aturan gratifikasi dalam konteks institusi masing-masing, khususnya mengenai peran Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme pelaporan, serta implikasi keterlambatan pelaporan. Diskusi tersebut menunjukkan tingginya antusiasme peserta dan menjadi indikator bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berfungsi sebagai ruang klarifikasi dan penguatan pemahaman praktis terhadap substansi perubahan regulasi pelaporan gratifikasi.

Pembahasan

Pembahasan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa pembaruan regulasi pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026

memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan praktik di lapangan. Penyampaian latar belakang perubahan aturan memberikan pemahaman kepada peserta bahwa regulasi gratifikasi bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, serta birokrasi. Peserta tidak hanya melihat aturan sebagai norma hukum yang bersifat kaku, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas pencegahan korupsi dan memperkuat kepastian hukum bagi aparatur negara. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya pelaporan gratifikasi sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan etika jabatan.

Pembahasan prinsip pelaporan gratifikasi memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan preventif dan edukatif. Penegasan kewajiban melaporkan penerimaan gratifikasi, disertai dengan pengaturan mengenai pelaporan penolakan gratifikasi, memberikan pesan bahwa integritas aparatur perlu dilindungi dan didukung secara sistemik. Ketentuan batas waktu pelaporan paling lambat 30 hari kerja juga dipahami bukan sebagai bentuk pembatasan yang memberatkan, melainkan sebagai mekanisme pengendalian administratif untuk mendorong kedisiplinan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, regulasi baru ini dipandang lebih adaptif dan realistis terhadap kondisi kerja aparatur.

Dari sisi pelaksanaan kegiatan, diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan bahwa masih terdapat variasi pemahaman peserta terkait penerapan aturan gratifikasi di lingkungan institusi masing-masing. Isu yang banyak muncul berkaitan dengan peran Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme administrasi pelaporan, serta konsekuensi keterlambatan pelaporan. Pembahasan ini mengindikasikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki peran strategis sebagai jembatan antara regulasi normatif dan praktik implementatif.

Daftar Pustaka

- Habibi, M. (2020). Independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962>
- Octavia, A. N., & Setyarini, A. (2023). *Edukasi Dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Rumah Tangga Untuk Ibu-Ibu Pkk Kelurahan Bandungrejo*. 5(1), 8–16.
- Elda, E. (2019). Arah kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia: Kajian pasca perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 153–170. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>
- Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2026). Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan undang-undang dalam perspektif kelembagaan. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(1), 249–260.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik hukum penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>